

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir telah mengubah secara drastis cara masyarakat berkomunikasi. Keberadaan internet berkecepatan tinggi, perangkat digital yang semakin terjangkau, serta arus globalisasi informasi membuat manusia hidup dalam era keterhubungan tanpa batas. Salah satu bentuk paling nyata dari kemajuan tersebut ialah dengan adanya dan meluasnya penggunaan media sosial, yang kini melekat pada hampir seluruh aktivitas harian masyarakat. Platform media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan X (*Twitter*), termasuk aplikasi berbasis pesan instan, tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi secara personal. Lebih dari itu, media sosial telah berkembang menjadi ruang publik digital yang menampung interaksi sosial, kegiatan ekonomi, hingga peredaran informasi dalam jumlah besar. Fitur yang tersedia mulai dari unggahan teks, foto, video, hingga *live streaming* mendorong pergerakan informasi berlangsung secara sangat cepat. Satu unggahan dapat menjangkau jutaan pengguna hanya dalam hitungan detik. Namun, kemudahan yang ditawarkan media sosial sekaligus membawa persoalan baru, terutama terkait beredarnya konten bermuatan negatif, termasuk konten yang melanggar norma kesusilaan.

Sifat media sosial yang berbasis *user-generated content*, minim kurasi, serta diperkuat oleh algoritma yang meningkatkan visibilitas konten tertentu,

menjadikan penyebaran konten pornografi sulit dikendalikan.¹ Bahkan, cukup dengan satu klik untuk mengunggah, menyebarluaskan (*share*), atau memperbanyak distribusi konten tersebut. Permasalahan semakin rumit ketika penyebaran dilakukan secara anonim, menggunakan akun palsu, atau memanfaatkan fitur privasi yang disediakan platform. Fenomena ini tidak lagi sekadar persoalan moral, tetapi telah bertransformasi menjadi isu hukum yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, merugikan masyarakat, dan bertentangan dengan nilai kesusilaan sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi di Indonesia.² Oleh sebab itu, pembahasan mengenai maraknya distribusi konten pornografi melalui media sosial menjadi penting untuk dianalisis secara yuridis, baik dari dimensi penegakan hukumnya maupun dari aspek pertanggungjawaban pidana pihak-pihak yang terlibat.

Fenomena maraknya peredaran konten pornografi di media sosial semakin terlihat sejalan dengan bertambahnya pengguna internet di Indonesia. Berbagai survei dan laporan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat kini terhubung ke internet setiap hari, sehingga peluang untuk terpapar beragam konten digital juga meningkat. Media sosial yang pada awalnya dirancang sebagai ruang untuk berinteraksi secara positif, kini kerap disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan materi yang bertentangan dengan norma kesusilaan.³ Konten pornografi yang beredar di media sosial dapat

¹ Muhammad Nidhal et al., "Menelusuri Ulasan Online Di Indonesia : Dampak Pada Platform UGC Dan Konsumen," no. 62 (n.d.).

² Ahmad Hidayat and Anang Dony Irawan, "Law Enforcement for Crime of Pornography Widespread on Social Media Based on Lex Specialis Derogat Legi Generalis," *Academos: Jurnal Hukum Dan Tatahan Sosial*, n.d., <https://journal.um-surabaya.ac.id/academos/article/view/14353>.

³ Rahma Melisha Fajrina, "PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI ONLINE MELALUI PENERAPAN ETIKA DIGITAL DI MEDIA SOSIAL," *Jurnal Dinamika Sosial Dan Sains* 2, no. 5 (2025): 738–44.

muncul dalam bentuk yang beragam, mulai dari foto atau video bernuansa pornografi, percakapan atau *chat* berisi ajakan seksual, sampai tautan menuju situs berisi pornografi yang disebarluaskan secara terbuka ataupun melalui kelompok tertutup.⁴ Penyebaran konten tersebut berlangsung sangat cepat karena media sosial memiliki sifat *viral*, di mana algoritma platform cenderung menonjolkan unggahan yang memperoleh banyak interaksi, meskipun isinya bersifat negatif. Penyebaran ini bisa dilakukan oleh individu, kelompok tertentu, maupun akun anonim yang sulit diidentifikasi. Fenomena tersebut tidak hanya mengusik moral masyarakat dan merusak standar kesopanan publik, tetapi juga menimbulkan dampak luas bagi kehidupan sosial. Bagi remaja dan anak muda, paparan konten pornografi secara tidak sengaja dapat memengaruhi perkembangan psikologis dan pola perilaku mereka. Selain itu, terdapat pula korban yang dirugikan akibat penyalahgunaan konten pribadi, seperti tersebarnya video intim tanpa izin (*non-consensual pornography*), yang dapat menyebabkan trauma psikologis, tekanan sosial, hingga mengancam masa depan korban.⁵

Secara sosial budaya, meningkatnya penyebaran konten pornografi berpotensi melemahkan nilai budaya serta mengurangi kualitas interaksi sosial yang sehat. Dari perspektif hukum, kondisi ini menjadi tantangan berat bagi aparat penegak hukum yang harus bertindak cepat dan tepat dalam menangani tindak pidana berbasis digital. Kekhawatiran publik pun semakin meningkat

⁴ Ananda Rayhan Dumako, Dian Ekawaty Ismail, and Avelia Rahmah Y Mantali, "Hambatan Dalam Penerapan Regulasi Hukum Di Indonesia Dalam Mengatur Penyebaran Konten Bermuatan Pornografi Di Media Sosial," 2025, 1155–62.

⁵ Wayan Santoso, "Pertanggungjawaban Pidana Content Creator Pada Konten Yang Bernuansa Pornografi Di Indonesia," 2023, 147–59, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art11>.

karena pelaku kerap memanfaatkan anonimitas dan celah teknologi untuk menghindari pelacakan. Dengan demikian, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek kesusilaan, tetapi merupakan isu multidimensi yang menyangkut moral masyarakat, budaya, perlindungan publik, dan efektivitas penegakan hukum di era digital. Karena itu, kajian yuridis yang mendalam diperlukan untuk menilai bagaimana negara melalui instrumen hukum dapat memberikan perlindungan yang memadai serta menindak para pelaku penyebaran konten pornografi di media sosial.

Penyebaran konten pornografi melalui media sosial memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan ranah hukum, karena persoalan ini menyangkut perlindungan ketertiban umum, penjagaan nilai moral masyarakat, serta pemenuhan hak-hak individu.⁶ Dalam aspek ketertiban umum, negara berkewajiban menjaga agar setiap ruang publik termasuk *public digital space* tetap aman, teratur, dan terbebas dari konten yang berpotensi mengganggu kenyamanan sosial serta meresahkan masyarakat. Penyebaran konten pornografi yang berlangsung luas dan sulit dikendalikan dapat mengancam stabilitas ketertiban umum tersebut. Dari sudut moralitas, sistem hukum Indonesia menempatkan nilai kesusilaan sebagai norma yang wajib dihormati dan dijaga. Media sosial, yang dapat diakses oleh masyarakat lintas usia tanpa batasan tertentu, menjadikan konten pornografi sebagai ancaman nyata terhadap moral publik. Kebiasaan mengonsumsi konten pornografi, normalisasi perilaku seksual terbuka, serta meningkatnya produksi konten

⁶ Marolop Sakti Iman. Zega, Vita Cita, and Emia Tarigan, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PIDANA YANG MENYEBARLUASKAN KONTEN PORNOGRAFI DI," *Journal of Science and Social Research* 3, no. August (2025): 5275–81.

eksplisit dapat melemahkan norma kesusilaan yang menjadi pijakan kehidupan sosial.⁷ Karena itu, hukum berperan penting sebagai alat untuk mempertahankan moral publik dan mencegah kemerosotan nilai yang dapat berdampak pada generasi muda. Selain itu, isu ini berkaitan erat dengan perlindungan hak individu. Tidak sedikit kasus penyebaran konten pornografi dilakukan tanpa persetujuan orang yang menjadi objek rekaman, sehingga melanggar hak privasi, martabat, serta keamanan psikologis korban.

Dampak yang muncul sering kali berupa tekanan mental, perundungan, diskriminasi sosial, bahkan kerugian jangka panjang akibat tersebarnya konten tersebut. Hukum hadir untuk memastikan bahwa setiap individu memperoleh perlindungan, baik melalui sanksi bagi pelaku maupun mekanisme pemulihan bagi korban. Dengan demikian, isu ini penting dikaji dalam perspektif hukum karena tidak hanya berkaitan dengan pemidanaan, tetapi juga menyangkut bagaimana hukum mampu menjaga masyarakat, melindungi nilai moral, serta menegakkan hak-hak individu di era digital.

Dalam hukum positif, penyebaran konten pornografi di media sosial telah diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam menindak pelaku tindak pidana pornografi berbasis digital. Pertama, sebagai aturan yang secara spesifik mengatur kejahatan ini negara telah memperkuat perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang secara eksplisit melarang setiap orang untuk memproduksi, memperbanyak, menyebarluaskan, atau menyediakan

⁷ Helen Tina and B R Lumban, "Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Dan Dampak Sosial Akibat Penyebaran Video Porno Di Media Sosial" 1, no. 3 (2024).

pornografi, termasuk di dalamnya melalui jaringan komunikasi dan teknologi informasi. Kedua, regulasi tersebut didukung oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang memuat ketentuan tegas dalam Pasal 27 ayat (1) mengenai larangan bagi setiap orang untuk mendistribusikan atau mentransmisikan muatan yang melanggar pornografi melalui media elektronik. Ketiga, sebagai dasar hukum pidana secara umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 407 juga turut menegaskan larangan terhadap setiap tindakan penyebarluasan materi yang mengandung unsur pornografi di ruang publik. Dengan dasar hukum tersebut negara berupaya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dengan perlindungan terhadap nilai kesusilaan dan hak-hak individu. Penegakan hukum ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan bermartabat bagi seluruh warga negara.

Urgensi untuk meneliti peran kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana siber ini didorong oleh adanya dinamika kasus nyata yang secara spesifik terjadi dan ditangani di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota. Berikut adalah data kasus penyebaran konten pornografi di media sosial yang telah ditangani oleh Polresta Malang Kota

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Penyebaran Konten Pornografi melalui Media Sosial
di Kepolisian Resor Kota Malang

Tahun	Jumlah Kasus
-------	--------------

2021	-
2022	-
2023	-
2024	4
2025	2
2026	1

Sumber: Data Primer Polresta Malang Kota⁸

Berdasarkan kemunculan berbagai kasus di Kota Malang sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, aparat kepolisian sebagai garda terdepan sistem peradilan pidana dihadapkan pada tantangan penegakan hukum yang kompleks. Upaya penyelesaian tindak kejahatan siber (*cybercrime*) menghendaki adanya transformasi metode pembuktian, dari yang semula bersifat konvensional beralih pada pendekatan ilmiah berbasis teknologi melalui penerapan *Scientific Crime Investigation* (forensik digital). Langkah prosedural ini merupakan syarat imperatif untuk mengekstraksi jejak elektronik secara sah, sekaligus guna mengonstruksikan secara yuridis terpenuhinya unsur sikap batin jahat (*mens rea*) pelaku pada saat melakukan transmisi maupun distribusi muatan yang melanggar kesusilaan.

Bertitik tolak dari kondisi tersebut, urgensi penelitian ini dititikberatkan pada kebutuhan untuk menelaah realitas empiris mengenai kelancaran mekanisme penyidikan serta tata cara pengamanan alat bukti digital yang dipraktikkan oleh instansi kepolisian. Lebih lanjut, studi ini memegang peranan

⁸ Data Pirimer saat wawancara dengan Bripda Achmad Fiqi Firmansyah selaku Peyidik Unit Tipidter Kepolisian Resor Kota Malang pada tanggal 11 Februari 2026

krusial guna mengidentifikasi dan mengurai ragam kendala faktual yang mengiringi kinerja penyidik di lapangan. Problematika yang timbul pada praktiknya tidak sebatas pada kendala teknis berupa pemanfaatan ruang anonimitas melalui manipulasi identitas digital, namun juga meliputi hambatan sosiologis kultural, khususnya terkait eskalasi "budaya viral" di tengah masyarakat yang sering kali mendisrupsi keberlangsungan proses hukum (*pro justitia*).

Tabel 1.2. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti & Nama Institusi	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
Gede Agra Rendrayana, Universitas Udayana	TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL YANG SEMAKIN BERKEMBANG	Hasil penelitian tersebut secara garis besar menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap penyebaran konten pornografi di media sosial ditopang oleh tiga instrumen regulasi yang saling melengkapi tanpa menimbulkan konflik norma. Landasan dasarnya berawal dari KUHP (baik lama maupun KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023) yang menjerat perbuatan ini melalui delik tindak pidana kesusilaan secara umum, yang kemudian dipertajam oleh UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai aturan khusus (<i>lex specialis</i>) untuk membatasi definisi dan bentuk kejahatan pornografi secara eksplisit. Karena kejahatan ini mengeksploitasi ruang	Penelitian ini lebih berfokus pada tinjauan yuridis normatif mengenai perkembangan pengaturan hukum positif serta penerapan asas preferensi hukum antara KUHP, UU Pornografi, dan UU ITE dalam memberantas penyebaran konten pornografi, sedangkan penelitian saya memusatkan pada ranah penegakan hukum secara empiris di tingkat penyidikan kepolisian. Penelitian saya secara spesifik mengkaji bagaimana penyidik Polresta Malang Kota melakukan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti elektronik, serta menganalisis hambatan teknis maupun sosiologis

		<p>siber, mekanisme penyebaran dan penindakannya secara spesifik dijerat menggunakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Dalam praktik operasionalnya, instrumen-instrumen tersebut diaplikasikan melalui asas preferensi hukum (lex specialis derogat legi generali), di mana UU Pornografi diprioritaskan penerapannya sebagai payung hukum yang paling khusus dalam menindak kejahatan tersebut.</p>	<p>yang dihadapi di lapangan.</p>
<p>Restu Ediwiguna (2023) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</p>	<p><i>Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Polda Riau.</i></p>	<p>Penelitian ini mengkaji pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial di wilayah hukum Polda Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat kepolisian telah melakukan upaya penegakan hukum berdasarkan UU ITE dan UU Pornografi melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan. Namun, pelaksanaan penegakan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi, kesulitan dalam pelacakan pelaku yang menggunakan akun anonim, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan</p>	<p>Penelitian ini lebih berfokus pada pelaksanaan penegakan hukum dan kendala aparat kepolisian secara umum di tingkat kepolisian daerah (Polda Riau), sedangkan penelitian saya mengambil lokus di tingkat kepolisian resor (Polresta Malang Kota). Selain itu, pembedanya terletak pada fokus analisis saya yang membedah penerapan metode <i>Scientific Crime Investigation</i> (forensik digital) dalam pengumpulan alat bukti elektronik, serta mengkaji hambatan sosiologis yang spesifik, yakni fenomena "budaya viral" yang mendisrupsi proses penyidikan.</p>

		kapasitas aparat penegak hukum dan penguatan upaya preventif guna menekan tindak pidana pornografi di media sosial.	
Maria Polla Manalu (2025). Universitas HKBP Nommensen Medan.	<i>Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Foto/Video Asusila Melalui Media Sosial (Studi Putusan No. 429/Pid.Sus/20-07-2022/PN Tjk</i>	Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran foto dan/atau video asusila melalui media sosial dengan pendekatan normatif berdasarkan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesengajaan, dan distribusi konten asusila ke ruang publik digital. Penelitian ini juga menguraikan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan mendasarkan pertimbangannya pada alat bukti elektronik, keterangan saksi, serta pengakuan terdakwa, dengan tujuan menegakkan hukum dan melindungi moral serta ketertiban umum di masyarakat.	Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan putusan pengadilan, sedangkan penelitian saya menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis untuk memotret realitas empiris penegakan hukum (<i>law in action</i>) oleh aparat kepolisian. Titik berat penelitian saya berada pada tahap pra-ajudikasi, yakni menelaah mekanisme pengumpulan alat bukti digital forensik oleh penyidik dan kendala-kendala faktual berupa anonimitas digital serta viktimisasi yang menghambat penyelesaian perkara.

Sumber: Jurnal Ilmiah dan Skripsi diolah oleh Peneliti (2026)

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap ketiga penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diidentifikasi adanya beberapa celah penelitian (*research gap*) yang masih memerlukan pengkajian lebih mendalam. Pertama, penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya masih didominasi oleh pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada aspek hukum materiil, seperti harmonisasi ketentuan antara KUHP, Undang-Undang Pornografi, dan

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta analisis pertanggungjawaban pidana berdasarkan putusan pengadilan, sehingga implementasi hukum pada tahap penegakan hukum di lapangan belum mendapat perhatian yang memadai. Kedua, meskipun terdapat penelitian yang menggunakan pendekatan empiris, ruang lingkup kajiannya masih berada pada tingkat Kepolisian Daerah (Polda), sehingga belum secara khusus menggambarkan praktik penanganan perkara pada tingkat Kepolisian Resor Kota (Polresta) yang berinteraksi langsung dengan masyarakat sebagai pelapor maupun korban tindak pidana. Ketiga, literatur yang ada belum mengintegrasikan secara komprehensif penggunaan metode Scientific Crime Investigation dalam pembuktian tindak pidana siber dengan persoalan sosial yang berkembang di masyarakat digital, seperti fenomena budaya viral yang berpotensi menimbulkan viktimisasi ganda terhadap korban dan memengaruhi proses pengumpulan serta pengamanan alat bukti elektronik. Berangkat dari kekosongan kajian tersebut, skripsi ini menawarkan kebaruan (novelty) dengan memusatkan perhatian pada praktik penegakan hukum pidana secara empiris pada tahap penyidikan di lingkungan Polresta Malang Kota, tanpa memperluas pembahasan pada perdebatan filosofis mengenai keadilan atau hukum materiil, melainkan menelaah secara langsung pelaksanaan hukum dalam praktik (law in action), khususnya terkait mekanisme pengumpulan dan pengelolaan alat bukti digital forensik serta strategi penyidik dalam menghadapi hambatan teknis berupa anonimitas digital dan hambatan sosial berupa berkembangnya budaya viral di masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai praktik penanganan tindak pidana siber sekaligus

memperkaya kajian hukum pidana empiris di Indonesia. Berpijak pada rincian latar belakang di atas, maka penulis bermaksud melaksanakan penelitian hukum empiris yang dirumuskan dalam wujud skripsi dengan judul: **“PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI SOSIAL MEDIA (Studi Di Kepolisian Resor Kota Malang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Sosial di Kepolisian Resor Kota Malang?
2. Apa Hambatan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Sosial di Kepolisian Resor Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan yang sudah diuraikan di atas, tujuan penelitian peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji, menganalisis, dan mendeskripsikan proses penyidikan serta mekanisme pengumpulan alat bukti elektronik yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Malang terhadap tindak pidana penyebaran konten pornografi di media sosial. Penelitian ini secara khusus akan membedah bagaimana penerapan metode *Scientific Crime Investigation* melalui forensik digital digunakan untuk mengungkap unsur niat jahat (*mens rea*) pelaku.

2. Untuk mengidentifikasi, menguraikan, dan menganalisis hambatan-hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resor Kota Malang dalam proses penyidikan kasus penyebaran konten pornografi di media sosial. Analisis ini mencakup kendala teknis terkait anonimitas identitas digital pelaku maupun kendala sosiologis seperti fenomena "budaya viral" yang dapat menghambat kelancaran proses hukum.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, adapun penelitian ini yang dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, terkait implementasi prosedur penyidikan dan teknik pengumpulan alat bukti elektronik dalam ruang digital. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi literatur tambahan dan referensi akademis bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji efektivitas *Scientific Crime Investigation* serta problematika pembuktian kejahatan siber di Indonesia, sehingga memperkaya diskursus mengenai harmonisasi antara norma hukum acara dengan realitas sosiologis yang terjadi di lapangan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai sarana penerapan teori hukum acara pidana yang telah diperoleh selama masa

perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dalam menghadapi problematika penyidikan siber yang nyata di masyarakat. Bagi institusi Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota, khususnya Satuan Reserse Kriminal Unit Tindak Pidana Tertentu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, evaluasi, serta pertimbangan objektif dalam mengoptimalkan strategi penyidikan serta teknis pengumpulan alat bukti elektronik melalui metode *Scientific Crime Investigation* secara lebih komprehensif. Selain itu, bagi masyarakat luas, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum mengenai prosedur hukum dalam penanganan kejahatan siber, guna memberikan edukasi mengenai dampak negatif dari fenomena "budaya viral" yang dapat menghambat kelancaran proses penyidikan di lingkungan sosial.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan peneliti terhadap adanya penelitian ini adalah berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna bagi penulis untuk memenuhi salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan studi pada jenjang Strata (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperdalam pemahaman mengenai isu-isu hukum siber dan hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan dengan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti elektronik dalam kasus penyebaran konten asusila melalui media sosial.

Melalui penelitian ini, penulis memperoleh pengalaman empiris dan teoritis dalam mengkaji tantangan penegakan hukum prosedural di wilayah Polresta Malang.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan edukasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya mengetahui prosedur hukum dalam proses penyidikan atas penyebaran konten asusila di media sosial. Melalui penelitian ini, masyarakat diharapkan memahami bahwa tindakan memviralkan kasus secara gegabah dapat menjadi hambatan nyata bagi kepolisian dalam mengamankan jejak digital pelaku. Dengan demikian, penelitian ini berfungsi sebagai sarana literasi hukum agar masyarakat dapat berperan aktif mendukung kelancaran penegakan hukum prosedural tanpa merusak rantai alat bukti di era digital.

3. Bagi Institusi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi institusi penegak hukum, khususnya pada Aparat Kepolisian, dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses penyidikan tindak pidana penyebaran konten asusila melalui media sosial. Melalui hasil penelitian ini, Kepolisian dapat memperoleh masukan yang mendalam mengenai hambatan yuridis dan teknis yang dihadapi di lapangan, terutama terkait pelacakan identitas anonim. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan strategi pengumpulan alat bukti elektronik (*Scientific Crime Investigation*) yang berperspektif perlindungan anak,

sehingga memperkuat profesionalisme kepolisian di wilayah hukum
Polresta Malang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan data lapangan untuk mengkaji bekerjanya hukum secara nyata di dalam lingkungan masyarakat. Melalui jenis penelitian ini, hukum tidak sekadar dikaji sebagai bangunan norma atau dogma yang statis di dalam teks peraturan perundang-undangan (*law in the books*), melainkan dilihat pada kenyataan praktis dan efektivitas implementasinya di lapangan (*law in action*).⁹

Penerapan jenis penelitian empiris dalam skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara langsung proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial. Melalui metode ini menggali data faktual dari Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota untuk memotret realitas praktik penegakan hukum mulai dari proses penyidikan, pengumpulan alat bukti digital forensik, serta kendala-kendala riil yang dihadapi aparat kepolisian, sehingga kesesuaian antara aturan hukum positif (UU ITE dan KUHP)

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Universitas Indonesia, 2020). hlm 7-8

dengan praktiknya di lapangan dapat dievaluasi secara komprehensif dan objektif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan penelitian hukum yang tidak hanya berfokus pada teks atau norma hukum tertulis melainkan juga mengkaji secara empiris bagaimana hukum tersebut beroperasi dan dijalankan dalam praktik kehidupan masyarakat.¹⁰ Melalui pendekatan ini, bekerjanya hukum dipandang tidak terjadi di ruang hampa, melainkan sangat dipengaruhi oleh lima faktor dominan penegakan hukum, yakni faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.¹¹

Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis sosiologis diimplementasikan untuk membedah kasus penyebaran konten pornografi di media sosial secara komprehensif. Aspek yuridis digunakan untuk menelaah kesesuaian penerapan instrumen hukum positif, khususnya ketentuan dalam UU ITE dan KUHP. Sementara itu, aspek sosiologis digunakan untuk menganalisis realitas penegakan hukum di Kepolisian

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2020, hlm. 51

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke-13, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 8

Resor Kota (Polresta) Malang Kota dengan menyoroti faktor penegak hukum (kapasitas dan profesionalisme penyidik), ketersediaan sarana (teknologi forensik digital), serta faktor masyarakat dan kebudayaan (hambatan pelacakan akun anonim dan fenomena budaya "viral") yang memengaruhi efektivitas penyidikan di lapangan

3. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memilih lokasi di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota, khususnya pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter). Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan objektif dan empiris, yakni merujuk pada data penanganan perkara rentang tahun 2023 hingga 2026 yang menunjukkan adanya tren peningkatan kasus penyebaran konten pornografi melalui media sosial di wilayah hukum tersebut. Selain itu, secara praktis Polresta Malang Kota terbukti aktif dan responsif dalam menangani tindak pidana siber, salah satunya ditandai dengan keberhasilan penyidik dalam memproses hukum kasus penyebaran konten pornografi yang eskalatif dan sempat viral di masyarakat pada tahun 2024.¹² Berdasarkan fakta tersebut, Polresta Malang Kota dinilai sebagai lokasi yang sangat representatif bagi peneliti untuk mengkaji dan menganalisis implementasi penegakan hukum secara langsung di lapangan

¹² Redaksi Surya Malang, "Polresta Malang Kota Tangkap Pelaku Penyebar Konten Pornografi Libatkan Korban Anak di Bawah Umur," *Surya Malang*, 6 Mei 2024, <https://suryamalang.tribunnews.com/2024/05/06/polresta-malang-kota-tangkap-pelaku-penyebar-konten-pornografi-libatkan-korban-anak-di-bawah-umur>, diakses tanggal 5 Maret 2026.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian atau dari masyarakat.¹³ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara, observasi, dan pengumpulan informasi empiris di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota sebagai lokasi penelitian. Data ini mencakup keterangan dari aparat penyidik yang menangani perkara penyebaran konten pornografi, gambaran proses kerja penyidik pada tahap penyelidikan dan penyidikan di lapangan, serta dokumen resmi terkait penanganan perkara yang dapat diakses oleh peneliti. Penggunaan data primer ini bertujuan untuk memotret secara objektif penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat, hambatan teknis maupun yuridis, serta implementasi hukum oleh penegak hukum di lapangan.

b. Data Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan landasan teoretis terhadap norma-norma hukum yang menjadi objek kajian. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-

¹³ Soerjono Soekanto. 2020. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia. Hal 12.

undangan, khususnya Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, data sekunder juga mencakup bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, buku-buku ajar, artikel ilmiah, jurnal akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan kejahatan siber (*cybercrime*) dan tindak pidana kesusilaan. ¹⁴Data sekunder ini berfungsi sebagai pisau analisis teoretis yang komprehensif untuk membedah temuan data primer yang diperoleh dari lapangan.

c. Data Hukum Tersier

Data hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan glosarium yang memberikan penjelasan mendetail mengenai istilah teknis atau konsep asing, seperti *cybercrime*, *mens rea*, maupun *law enforcement*.¹⁵ Penggunaan data tersier ini berperan krusial sebagai pelengkap agar penyusunan analisis terkait penegakan hukum penyebaran konten pornografi menjadi lebih sistematis, konsisten, dan terstruktur secara akademis

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

¹⁴ Soerjono Soekanto. 2020. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia. Hal 52.

¹⁵ Ibid

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data primer yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara lisan dan tatap muka dengan pihak-pihak yang memiliki otoritas serta keterkaitan langsung dengan objek penelitian.¹⁶ Dalam penelitian ini, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan secara terstruktur kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik di Satreskrim Unit Tipidter Polresta Malang Kota.

b. Studi Kepustakaan dan Dokumen

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik ini diaplikasikan dengan menganalisis Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang ITE dan Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (KUHP) serta bahan hukum sekunder (seperti buku-buku, jurnal akademik, dan artikel ilmiah) yang berkaitan dengan kejahatan siber. Selain itu, Teknik ini juga dilakukan dengan mengkaji dokumen resmi kepolisian secara khusus seperti berkas perkara yang digunakan sebagai data empiris pendukung untuk memperkuat analisis mengenai proses penyidikan di lapangan.

6. Teknik Analisis Data

¹⁶ Soerjono Soekanto. 2020. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia. Hal 24.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari responden serta tingkah laku nyata yang diamati, di mana proses pengolahannya tidak menggunakan instrumen statistik atau angka matematis, melainkan bertumpu sepenuhnya pada kedalaman dan kualitas data.¹⁷ Dalam penerapannya, seluruh data primer dari hasil wawancara dengan penyidik Unit Tipidter Polresta Malang Kota dan telaah dokumen kepolisian akan diklasifikasikan, kemudian dihubungkan secara komprehensif dengan data sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan yakni UU Pornografi, UU ITE dan KUHP serta literatur terkait. Rangkaian data tersebut selanjutnya diuraikan secara sistematis dan utuh untuk memotret realitas penegakan hukum di lapangan (*law in action*), sehingga dapat ditarik kesimpulan yang logis dan objektif guna menjawab permasalahan mengenai proses penyidikan, pengumpulan alat bukti elektronik, serta hambatan-hambatannya tindak pidana penyebaran konten pornografi di media sosial.

G. Sistematika Kepenulisan

Struktur dalam skripsi ini disusun secara sistematis guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur pemikiran penulis dalam menganalisis isu hukum yang menjadi objek penelitian. Keseluruhan isi skripsi terdiri atas bab yang saling berkaitan dan tersusun secara berkesinambungan, sehingga

¹⁷ Soerjono Soekanto. 2020. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia. Hal 32.

membentuk satu kesatuan analisis yang terpadu. Adapun sistematika penulisannya dijelaskan sebagai berikut.

I. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai pendahuluan yang menjadi pijakan dasar pemikiran dalam penelitian hukum ini. Bab I terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

II. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan kerangka konseptual dan tinjauan teoretis yang menjadi instrumen analisis penelitian. Pembahasan dalam bab ini dibagi menjadi tiga sub-bab pokok, yaitu: Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial; Tinjauan Umum Tentang Kepolisian, Penyidikan, dan Alat Bukti Elektronik; serta Tinjauan Umum Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial.

III. BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian hukum yang menjabarkan data empiris di lapangan dipadukan dengan teori hukum. Fokus pembahasan diurai ke dalam dua sub-bab utama, yakni: Proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti elektronik terhadap penyebaran konten asusila di media sosial di Polresta Malang yang mencakup peran kepolisian dan prosedur forensik digital, serta hambatan penyidikan yang dialami oleh Polresta Malang beserta evaluasi atas kendala teknis dan sosiologis yang menghambatnya.

IV. BAB IV PENUTUP

Bab IV merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang memuat kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan difungsikan untuk merangkum temuan akhir guna menjawab rumusan masalah. Sedangkan bagian saran memuat rekomendasi konstruktif yang ditujukan kepada institusi kepolisian, pemerintah, serta masyarakat guna menyempurnakan ekosistem penegakan hukum siber di Indonesia.

